



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

NGUMUMAN
NOMOR: 611/PP.04.2-Pu/1806/4/2024
TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPs yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Tanggamus, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada **kecamatan yang terlampir dalam surat pengumuman ini**, dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.

- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);

9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
 - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPK/PPS*) yang pernah menjadi anggota partai politik.*

***) hanya bagi calon PPK/PPS*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanggamus melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus
Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 7 Komplek perkantoran Pemda Kab. Tanggamus
Kontak : 082280435162/082380672082

Jam Kerja :

1) 9 -10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kota Agung, 9 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Tanggamus Komisi Pemilihan Umum (KPU). The text inside the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Angga Lazuardy

Lampiran Pengumuman Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tanggamus

Nomor : 611/PP.04.02-Pu/1806/4/2024
Tanggal : 9 Mei 2024

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/PEKON
1	KOTA AGUNG	TERDANA
2	KOTA AGUNG	CAMPANG TIGA
3	KOTA AGUNG	BENTENG JAYA
4	TALANG PADANG	KEJAYAAN
5	TALANG PADANG	SUKA BUMI
6	TALANG PADANG	BANJAR SARI
7	TALANG PADANG	SINGOSARI
8	TALANG PADANG	SINAR BANTEN
9	TALANG PADANG	SUKARAME
10	TALANG PADANG	BANDING AGUNG
11	TALANG PADANG	SUKA NEGERI
12	TALANG PADANG	SUKA BANDUNG
13	TALANG PADANG	SINAR SEMENDO
14	TALANG PADANG	NEGERI AGUNG
15	TALANG PADANG	SINAR PETIR
16	TALANG PADANG	WAY HALOM
17	TALANG PADANG	SINAR HARAPAN
18	WONOSOBO	KARANG ANYAR
19	WONOSOBO	BANYU URIP
20	WONOSOBO	WONOSOBO
21	WONOSOBO	SOPONYONO
22	WONOSOBO	WAY PANAS
23	WONOSOBO	SINAR SAUDARA
24	WONOSOBO	SRIDADI
25	WONOSOBO	LAKARAN
26	WONOSOBO	PADANG RATU
27	WONOSOBO	TANJUNG KURUNG
28	WONOSOBO	KALISARI
29	WONOSOBO	BANJAR NEGORO
30	WONOSOBO	KUNYAYAN
31	WONOSOBO	BANJAR SARI

32	WONOSOBO	DADIMULYO
33	WONOSOBO	SRI MELATI
34	WONOSOBO	SUMUR TUJUH
35	PULAU PANGGUNG	GUNUNG MEGANG
36	PULAU PANGGUNG	PENANTIAN
37	PULAU PANGGUNG	MUARA DUA
38	PULAU PANGGUNG	WAY ILAHAN
39	PULAU PANGGUNG	BATU BEDIL
40	PULAU PANGGUNG	SUMBER MULYA
41	PULAU PANGGUNG	SRIMANGANTEN
42	CUKUH BALAK	KARANG BUAH
43	CUKUH BALAK	SAWANG BALAK
44	CUKUH BALAK	WAY RILAU
45	CUKUH BALAK	KEJADIAN LOM
46	CUKUH BALAK	BANJAR NEGERI
47	CUKUH BALAK	GEDUNG
48	CUKUH BALAK	SUKA PADANG
49	CUKUH BALAK	KACAMARGA
50	CUKUH BALAK	KUTA KAKHANG
51	CUKUH BALAK	TANJUNG BETUAH
52	CUKUH BALAK	PUTIH DOH
53	CUKUH BALAK	KUBULANGKA
54	CUKUH BALAK	SUKA BANJAR
55	PUGUNG	RANTAU TIJANG
56	PUGUNG	TANJUNG HERAN
57	PUGUNG	SUMANDA
58	PUGUNG	CAMPANG WAY HANDAK
59	PUGUNG	TAMAN SARI
60	PUGUNG	SUKAJADI
61	PUGUNG	BINJAI WANGI
62	PUGUNG	TANJUNG KEMALA
63	PUGUNG	SINAR AGUNG
64	PUGUNG	GUNUNG KASIH
65	PUGUNG	BANJAR AGUNG ILIR
66	PUGUNG	GADING
67	PUGUNG	WAY PRING
68	PUGUNG	PUNGKUT
69	PUGUNG	GUNUNG TIGA
70	PUGUNG	WAY MANAK
71	PUGUNG	SUKAMAJU
72	PUGUNG	KAYUHUBI
73	PUGUNG	TALANG LEBAR

74	SEMAKA	TUGU PAPAK
75	SEMAKA	BANGUN REJO
76	SEMAKA	TUGU REJO
77	SEMAKA	SUDIMORO
78	SEMAKA	SRI KUNCORO
79	SEMAKA	KARANG AGUNG
80	SUMBEREJO	KEBUMEN
81	SUMBEREJO	SIDOMULYO
82	SUMBEREJO	SUMBER REJO
83	SUMBEREJO	ARGOPENI
84	SUMBEREJO	MARGODADI
85	SUMBEREJO	DADAPAN
86	SUMBEREJO	SIMPANG KANAN
87	SUMBEREJO	WONOHARJO
88	SUMBEREJO	ARGOMULYO
89	SUMBEREJO	SIDOREJO
90	ULU BELU	MUARA DUA ULU BELU
91	ULU BELU	SIRNA GALIH
92	ULU BELU	REJO SARI
93	ULU BELU	TANJUNG BARU
94	ULU BELU	SINAR BANTEN
95	ULU BELU	PETAY KAYU
96	PEMATANG SAWA	TAMPANG TUA
97	PEMATANG SAWA	KAUR GADING
98	PEMATANG SAWA	TIROM
99	PEMATANG SAWA	WAY NIPAH
100	PEMATANG SAWA	GURING
101	PEMATANG SAWA	TANJUNGAN
102	PEMATANG SAWA	TELUK BRAK
103	PEMATANG SAWA	KARANG BRAK
104	PEMATANG SAWA	WAY ASAHAN
105	PEMATANG SAWA	TAMPANG MUDA
106	PEMATANG SAWA	KAMPUNG BARU
107	PEMATANG SAWA	MARTANDA
108	KELUMBAYAN	NEGERI KELUMBAYAN
109	KELUMBAYAN	PEKON SUSUK
110	KELUMBAYAN	NAPAL
111	KELUMBAYAN	PEKON UNGGAK
112	KELUMBAYAN	PAKU
113	KELUMBAYAN	UMBAR
114	KELUMBAYAN	KILUAN NEGERI
115	KOTA AGUNG BARAT	KANDANG BESI

116	KOTA AGUNG BARAT	TALA GENING
117	KOTA AGUNG BARAT	PULAU BENAWANG
118	KOTA AGUNG BARAT	TANJUNG AGUNG
119	KOTA AGUNG TIMUR	TANJUNG ANOM
120	KOTA AGUNG TIMUR	KERTA
121	KOTA AGUNG TIMUR	TANJUNG JATI
122	GISTING	SIDOKATON
123	GISTING	LANDBAW
124	GISTING	GISTING PERMAI
125	GUNUNG ALIP	SUKARAJA
126	GUNUNG ALIP	BANJAR AGUNG
127	GUNUNG ALIP	SUKABANJAR
128	GUNUNG ALIP	SUKAMERNAH
129	GUNUNG ALIP	PARIAMAN
130	LIMAU	TEGINENENG
131	LIMAU	KETAPANG
132	LIMAU	PEKON AMPAI
133	BANDAR NEGERI SEMUONG	ATAR LEBAR
134	BANDAR NEGERI SEMUONG	SANGGI UNGGAK
135	BANDAR NEGERI SEMUONG	TULUNG SARI
136	AIR NANINGAN	WAY HARONG
137	AIR NANINGAN	KARANG SARI
138	AIR NANINGAN	SINAR JAWA
139	AIR NANINGAN	MARGOMULYO
140	BULOK	SUKANEGARA
141	BULOK	BANJARMASIN
142	BULOK	NAPAL
143	BULOK	PEMATANG NEBAK
144	BULOK	TANJUNG SARI
145	KELUMBAYAN BARAT	PURWOSARI

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tanggamus,



Angga Lazuardy